

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat 5, Pasal 11 ayat 3, Pasal 13 dan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. per-05/MBU/2007;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722)

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan yang membidangi urusan pemerintah dibidang Perencanaan
6. dan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Perusahaan adalah entitas dan/atau organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan baik berbentuk Perseroan terbatas, *Comandetier Venonscaf (CV)*, Firma, Koperasi, BUMN, BUMD, Badan Usaha Perseorangan dan/atau penamaan lainnya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan usahanya di daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSBLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang bersinergi dengan pembangunan daerah.
9. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan adalah Dana yang berasal dari perusahaan yang di tujukan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berada di lokasi kegiatan usaha maupun di lokasi lainnya dalam kerangka mendukung Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan

Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan yang disusun dan dilaksanakan para pelaku usaha bersama dengan masyarakat.

11. Mitra Program adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di Provinsi Kalimantan Barat.
12. Mitra Binaan adalah masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga atau unit Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat lainnya yang sudah diakui dan mendapat mandat oleh perusahaan untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan adalah:

- a. Terwujudnya komitmen dan kepedulian Mitra Program untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- b. Terarahnya penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Mitra Program;
- c. Terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Mitra Program, pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan TSBLP di Daerah;

- d. Terwujudnya program TSBLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah; dan
- e. Tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan meliputi;

- a. Mekanisme kerja tim Fasilitasi TSBLP.
- b. Alur Pelaksanaan TSBLP.
- c. Penghargaan.

BAB III

MEKANISME KERJA TIM FASILITASI TSBLP

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan TSBLP di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan pendekatan :
 - a. Partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
 - b. Akuntabel, yaitu pendekatan dimana seluruh program yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Integratif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari program yang terdapat pada perusahaan dapat saling terintegrasi dengan program prioritas yang ada pada OPD dalam mendukung satu kebijakan prioritas pembangunan daerah.
 - d. Kemitraan, pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama (kolaboratif)

antar perusahaan dan stakeholder untuk mewujudkan tujuan bersama;

- (2) Perencanaan TSBLP mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan Pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan dokumen perencanaan menengah dan tahunan perusahaan.
- (3) Perusahaan menyusun perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan melalui mekanisme TSBLP yang akan dilakukan dengan jelas dan terperinci yakni sampai dengan teknis pelaksanaan kegiatan dan program.
- (4) Perencanaan program dan kegiatan TSBLP tahunan perusahaan dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan kedalam sebuah dokumen dan ditandatangani bersama para pihak yang terlibat.
- (5) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda dan mensosialisasikan komitmen berikut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada para pihak yang terlibat.
- (6) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah untuk melakukan sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bappeda menyampaikan skala prioritas program, data dan informasi yang layak untuk dibiayai melalui dana TSBLP kepada Tim Fasilitasi.

- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan menyampaikan program prioritas Pemerintah Daerah kepada Perusahaan pelaksana TSBLP/Mitra Program.
- (3) Apabila terjadi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan maka Tim Fasilitasi TSBLP segera berkoordinasi dengan Bappeda dan pihak terkait untuk penyelesaiannya.
- (4) Tim Fasilitasi TSBLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSBLP dari masing-masing Perusahaan kepada Gubernur melalui Bappeda.
- (5) Gubernur melalui Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan laporan pelaksanaan TSBLP setiap tahunnya kepada DPRD.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi maupun OPD terkait dapat melakukan monitoring secara periodik dan/atau sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan Program TSBLP sebagai bahan pengendalian dan evaluasi.
- (2) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi terhadap laporan ataupun hasil monitoring pelaksanaan Program TSBLP secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Fasilitasi membuat laporan evaluasi pelaksanaan TSBLP seluruh perusahaan dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda dalam bentuk laporan semester dan tahunan.

Bagian Empat

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Pelaporan pelaksanaan program TSBLP dapat dilakukan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Setiap perusahaan menyampaikan laporan realisasi program TSBLP setiap tahun kepada Tim Fasilitasi dalam bentuk laporan semester dan tahunan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah semester berakhir.
- (3) Tim Fasilitasi melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TSBLP kepada Gubernur melalui Bappeda dengan tembusan kepada OPD terkait paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah penyampaian laporan.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan program TSBLP meliputi Program, Lokasi, Dana, Penerima Manfaat, Output, Outcome, Kendala serta Tindak Lanjut.
- (5) Format laporan realisasi pelaksanaan program TSBLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

ALUR PELAKSANAAN TSBLP

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 9

Tim Fasilitasi dan/atau Mitra Program mensosialisasikan program dan kegiatan TSBLP melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok atau media sosialisasi lainnya.

Bagian Dua

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi melakukan pengorganisasian sumberdaya, dan/atau mendorong pembentukan Forum Mitra Program dengan menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas dan keahliannya.

- (2) Tim Fasilitasi menyiapkan formulir pernyataan perusahaan dalam mendukung program TSBLP.
- (3) Mitra Program wajib mengisi formulir pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Mitra program melaksanakan program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana TSBLP dengan menyusun *roadmap* ataupun rencana aksi sebagai pedoman pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Tata Laksana penyelenggaraan program TSBLP, meliputi :
 - a. Penyusunan rencana Program dan anggaran;
 - b. Pemilahan usulan rencana kegiatan dalam forum Musrenbang;
 - c. Pengesahan dokumen TSBLP;
 - d. Pelaksanaan kegiatan TSBLP; dan
 - e. Pendampingan program TSBLP.
- (2) Penyusunan rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui hasil kesepakatan forum TSBLP.
- (3) Pemilahan usulan rencana kegiatan dalam forum Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian bagi penerapan TSBLP secara efektif serta melakukan pemilahan kelompok perusahaan sesuai lokasi perusahaan.
- (4) Pengesahan dokumen TSBLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapat

persetujuan hasil forum Musrenbang dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan.

- (5) Pelaksanaan kegiatan TSBLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah pengesahan dokumen rencana kerja melalui Musrenbang Provinsi.

Bagian Ketiga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi melakukan penilaian efektif atau tidaknya program dan kegiatan TSBLP yang dilaksanakan.
- (2) Tim Fasilitasi memetakan kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi TSBLP sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.
- (3) Mitra binaan dan/atau masyarakat dapat melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara bersama dengan Tim fasilitasi.
- (4) Pemeriksaan kegiatan dan penggunaan anggaran akan diperiksa oleh Auditor Independen dan/atau Kantor Jasa Akuntansi berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim Fasilitasi memberikan informasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan TSBLP dan perusahaan.
- (6) Tim Fasilitasi melakukan upaya atau langkah kebijakan yang akan diambil dalam menghentikan, melanjutkan atau memperbaiki dan mengembangkan dari program dan kegiatan yang telah diimplementasikan.
- (7) Komponen penyelenggaraan TSBLP yang perlu dipantau dan dievaluasi meliputi :
 - a. Pengelolaan kegiatan;
 - b. Ketepatan sasaran;

- c. Dukungan Publik; dan
- d. Dampak Sosial yang dihasilkan

BAB V
PENGHARGAAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TSBLP.
- (2) Untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk tim penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan penilaian terhadap perusahaan yang telah melaksanakan program TSBLP.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TSBLP.
- (5) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, sertifikat dan/atau trophy.

Pasal 14

Mekanisme pemberian penghargaan, yaitu :

- a. Penghargaan bagi mitra program tingkat provinsi diusulkan oleh forum TSBLP Kabupaten/Kota;
- b. Penghargaan bagi mitra program tingkat nasional diusulkan oleh Tim fasilitasi.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT;

t t d

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SUHERMAN, SH.MH

P E M B I N A

NIP. 19701110 200212 1 005

Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :
 Keuntungan setelah Audit :
 Persentase jumlah CSR dengan keuntungan :

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat		Dana		Output		Kesesuaian dengan dokumen Perencanaan			Kendala	Tindak Lanjut
			Jumlah	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Ya	Tidak	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kegiatan	Kecamatan/Desa....	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	√	
2	Kegiatan	Kecamatan/Desa....	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx		√
3													

.....201..

Pimpinan Perusahaan

(.....)

Keterangan :

Kolom 1 diisi dengan Nomor urut

Kolom 2 diisi dengan Nama Program/Kegiatan CSR yang dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan Lokasi Program/kegiatan CSR

Kolom 4 diisi dengan Jumlah Penerima Manfaat dari program/kegiatan CSR

Kolom 5 diisi dengan Satuan dari Jumlah Penerima manfaat program/kegiatan CSR

Kolom 6 diisi dengan Target dana untuk program/ kegiatan CSR

Kolom 7 diisi dengan Realisasi Dana untuk program/ kegiatan CSR

Kolom 8 diisi dengan Target dari hasil program/kegiatan CSR

Kolom 9 diisi dengan Realisasi dari hasil program/kegiatan CSR

Kolom 10 diisi jika kegiatan CSR sesuai dengan dokumen Perencanaan yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan

Kolom 11 di isikan Jika Kegiatan CSR tidak sesuai dengan dokumen Perencanaan yang tertang dalam Berita Acara Kesepakatan

Kolom 12 diisi keterangan dengan penjelasan Jika kegiatan CSR tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan

Kolom 13 diisi dengan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program/ kegiatan

Kolom 14 diisi dengan Tindak lanjut dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan

Lampiran II Peraturan Gubernur Kalimantan Barat

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan
Perusahaan di Provinsi Kalimantan Barat

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Perusahaan :

Alamat :

Nomor NPWP :

Nomor SIUP :

Menyatakan bersedia untuk mendukung pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan sesuai dengan kebijakan Program Pembangunan Daerah berupa :

a. Jenis Kegiatan / Proyek :

b. Lokasi :

c. Dana :

d. Tujuan / Manfaat Proyek :

e. Lama Penyelenggaraan :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang Membuat Pernyataan

.....